




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Lamongan 62211
Telp. (0322) 321338, Fax (0322) 321338
E-mail : dinkes@lamongan.go.id Website : www.lamongankab.go.id

	PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESUR		KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LAMONGAN 
	SOP	NO : 440/ /413.102/2022	
		NO REVISI : 00	
		TANGGAL TERBIT : 4 April 2022	
		HAL :	
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN		dr. TAWFIK HIDAYAT NIP. 196307021989031 012	
1. Pengertian	Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Ketrampilan adalah Upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok masyarakat dengan memanfaatkan Toga dan ketrampilan		
2. Tujuan	Kelompok masyarakat mengatasi gangguan kesehatan ringan dengan pemanfaatan toga dan ketrampilan secara mandiri		
3. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomer 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 09 Tahun 2016 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan toga dan ketrampilan 		
4. Referensi	-		
5. Prosedur (langkah-langkah)	 <pre> graph TD A([Pembentukan Kelompok Asuhan Mandiri dan penerbitan Sk Kepala Desa]) --> B[Mengkoordinir pemberdayaan masyarakat] B --> C[Survey Mawas Diri (SMD) Identifikasi Masalah] C --> D[Membahas SMD melalui forum Musyawarah] D --> E[Kepala Desa mengusulkan Anggaran untuk mendukung] E --> F[Petugas puskesmas dan Kader melakukan penyuluhan dan pembinaan kelompok] F --> G[Membuat kebijakan tingkat puskesmas dalam rangka penerapan kebijakan pembentukan kelompok Asman] </pre>		
6.			

7. Unit terkait	1. Desa di wilayah Puskesmas
-----------------	------------------------------